



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 17B TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM, maka dipandang perlu untuk

untuk merubah Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2006-2008;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Angka Romawi IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR, setelah huruf D. Kriteria Sentra UKM, ditambah huruf E. Kriteria Sarjana Wira Usaha Baru, yang berbunyi dan dibaca :

E. Kriteria Sarjana Wira Usaha Baru.

- a). Adalah Ahli Madya (D III), Sarjana (S1) atau Pasca Sarjana baik lelaki atau perempuan lulusan Universitas Negeri/Swasta/Sekolah Tinggi atau lainnya yang mempunyai Akreditasi dari BAN (Badan Akreditasi Nasional).
- b). Merupakan sarjana yang baru lulus maksimal 4 tahun dari tanggal ijazah yang telah ditetapkan dan maksimal berusia 30 tahun.
- c). Mempunyai minat yang tinggi untuk menjadi seorang wira usaha baru dengan membuat proposal perencanaan usaha yang betul-betul dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan sesuai kemampuan ketrampilan pribadi yang dipunyai/pengalaman.
- d). Lebih diutamakan yang telah mempunyai sertifikat ketrampilan usaha bisnis baik dari lembaga kursus, lembaga pelatihan atau dari Instansi Pemerintah.
- e). Mempunyai lokasi untuk tempat usaha yang jelas baik milik keluarga atau melalui sewa dan berada di wilayah Kabupaten Sampang;

- f). Bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa ijasah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri/Swasta/Sekolah Tinggi yang terakreditasi.
 - g). Pada saat realisasi, peminjam dibebani dana asuransi jiwa sebesar 0,530 % dari besar pinjaman bagi peminjam 1 (satu) tahun, 0,792% dari besar pinjaman bagi peminjam 2 (dua) tahun, dan 1,052% dari besar pinjaman bagi peminjam 3 (tiga) tahun, yang langsung disetorkan ke PT. Asuransi Jiwasraya dengan Nomor Rekening : 0011107200, biaya administrasi bank sebesar Rp.25.000,-, dan satu kali angsuran pokok yang diblokir di masing-masing rekening nasabah.
2. Angka Romawi VIII. DANA BERGULIR, angka 21, berbunyi dan dibaca :
21. Bagi peminjam macet yang disebabkan karena kepailitan usaha, dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang dan akan dilakukan survey terlebih dahulu oleh Tim Pokjanis dan diwajibkan mengembalikan kekurangan angsuran pokok secara tunai atau merescheduling sisa pinjaman.
3. Setelah Angka Romawi IX. SANKSI ditambah angka Romawi X. LAIN - LAIN, yang berbunyi dan harus dibaca :
- X. LAIN - LAIN
- Hal-Hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan dan lainnya yang dianggap teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang.
4. Angka Romawi X. PENUTUP, dirubah menjadi Angka Romawi XI. PENUTUP.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 27 April 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di :

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttt

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 17B